



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

P U T U S A N NOMOR : 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sudarwinto Bhuaana Putra
Pangkat/NRP	: Sertu/535175
Jabatan	: Ba BMN Dislog
Kesatuan	: Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan, 5 Mei 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jl.Surya 606 RT.06/09 Komplek Angkasa Lanud Halim PK Jaktim

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari POM Nomor : POM-401/A/IDIK-03/II/2107 tanggal 24 Februari 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Halim PK selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-130-K/PM II-08/AU/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-130-K/PM II-08/AU/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017.

5. Penunjukan Panitera Nomor : TAPTERA/130/PM II-08/AD/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AU.

3. Menetapkan tentang barang bukti Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Hadir/Absensi Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 Jabatan Ba BMN Kesatuan BMN Dislog Lanud Halim P terhitung mulai tanggal 1 November 2016 s.d bulan 31 Desember 2016. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-38/XII/2016/HLM dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 1 November 2016 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/1688/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Jakarta Nomor : B/2335/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Jakarta Nomor : B/2546/XI/2017, tanggal 2 November 2017, dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Lanud Halim P telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali, yaitu surat dari Danlanud Halim PK Nomor : B/3481/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017, surat jawaban ke-2 dari Danlanud Halim PK Nomor : B/3766/XI/2017 tanggal 20 November 2017 bahwa Terdakwa Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/54/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal lima bulan Desember tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belas di kesatuan Dislog Lanud Halim P, setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Sudarwinto Bhuana Putra (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinass di Dislog Lanud Halim P hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu NRP 535175.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 November 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa para saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
6. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 pihak kesatuan Lanud Halim P telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-38/XII/2016/HLM karena telah melakukan ketidak

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Mayor Tek Epen Pendi dan Saksi atas nama PNS Ild Sugiono telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Epen Pendi
Pangkat/NRP	: Mayor Tek/512198
Jabatan	: Kasubvinser BMN Dislog
Kesatuan	: Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 6 Agustus 1961
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Griya Kenari Mass Blok H 2 No 1 Rt 08/10 Kel Cilengsi Kidul Kec.Cilengsi Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Mayor Tek Epen Pendi (saksi-1) kenal dengan Sertu Sudarwinto Bhuana Putra (Terdakwa) sejak bulan Desember 2015 karena sama-sama berdinast di kesatuan staf BMN Dislog Lanud Halim P , dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2016.

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut Saksi-1 mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang karena mengalami sakit kaki bernanah sehingga tidak bisa memakai sepatu dan mengeluh sakit lambung karena sering menahan lapar.

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mendatangi di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan .

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melak sanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sugiono
Pangkat/NRP : PNS IId, 197402132003121001
Jabatan : Tur Adminu
Kesatuan : BMN Dislog Lanud Halim P
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 13 Februari1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Hj Palila No.4 Trikora Lanud Halim P, Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PNS Sugiono (saksi-2) kenal dengan Sertu Sudarwinto Bhuana Putra (Terdakwa) Sejak tahun 2013 karena sama-sama berdinis di kesatuan BMN Dislog Lanud Halim P dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 November 2016.

3. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-2 maupun pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melak sanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danlanud Halim PK Nomor : Nomor : B/3766/XI/2017 tanggal 20 November 2017.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Daftar Hadir/Absensi Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 Jabatan Ba BMN Kesatuan BMN Dislog Lanud Halim P terhitung mulai tanggal 1 November 2016 s.d bulan 31 Desember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Anggota BMN Dislog Lanud Halim P dari tanggal 1 November 2016 s.d bulan 31 Desember 2016., Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan bukti Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan dari tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 perkaranya dilimpahkan ke Danlanud Halim PK tanggal 21 Maret 2017 dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke BMN Dislog Halim Perdana Kusuma berdasarkan laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-38/XII/2016/HLM tanggal 1 November 2016 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat dipersidangan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sudarwinto Bhuana putra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melalui pendidikan Semaba PK Pria 31 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susjurba SBIT 35 dan dilanjutkan SOBSC 31 lulus tahun 2008, setelah itu dilanjutkan Sejurla Pergudangan V lulus tahun 2008, dan dilanjutkan Kursus Bintara Adm. Pergudangan VII lulus tahun 2014 dan pemempatan dinas di BMN Dislog Lanud Halim P. Hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu, NRP 535175, Jabatan Ba BMN Dislog Lanud HALIM P.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 1 Nopember 2016 telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa Pihak kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa dan mendatangi di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan
4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya
5. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016 Epen Pendi Pangkat Mayor Tek NRP 512198 Jabatan Kasubviser BMN Kesatuan BMN Dislog Halim Perdanakusuma telah Melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim P sesuai Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-38/XII/2016/HLM karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2016 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dimintai keterangan
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa iji dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 atau selama lebih kurang 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut, setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Sudarwinto Bhuana putra (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2007 melauai pendidikan Semaba PK Pria 31 setelah dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan dengan Susjurba SBIT 35 dan dilanjutkan SOBSC 31 lulus tahun 2008 , setelah itu dilanjutkan Sejurla Pergudangan V lulus tahun 2008, dan dilanjutkan Kursus Bintara Adm. Pergudangan VII lulus tahun 2014 dan pemempatan dinas di BMN Dislog lanud halim P. Hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Sertu, NRP 535175, Jabatan Ba BMN Dislog Lanud HALIM P.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlanud Halim PK selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara ini adalah Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 yang masih berdinas aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VI/2017 tanggal 6 Juni 2017 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinassipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan /Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175.

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 perkaranya dilimpahkan ke Danlanud Halim PK tanggal 21 Maret 2017.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 perkaranya dilimpahkan ke Danlanud Halim PK tanggal 21 Maret 2017 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan setelah menghubungkannya dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK- 38/XII/2016/HLM tanggal 1 November 2016, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Danlanud Halim PK karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember perkaranya dilimpahkan ke Danlanud Halim PK tanggal 21 Maret 2016 atau selama kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang meringankan pada diri Terdakwa, karena Terdakwa tidak hadir dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika Prajurit TNI yaitu Sapta Marga dan Sumpah Prajurit
2. Sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas (tidak hadir dikesatuan) tanpa izin yang sah sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 dan hingga saat perkaranya disidangkan belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AU oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif maupun represif Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi (oengestchicht).

- Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya karena jika Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat :
- 2 (dua) lembar Daftar Hadir/Absensi Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 Jabatan Ba BMN Kesatuan BMN Dislog Lanud Halim P terhitung mulai tanggal 1 November 2016 s.d bulan 31 Desember 2016.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Jo Pasal 26 KUHPM, Jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Daftar Hadir/Absensi Sertu Sudarwinto Bhuana Putra Nrp 535175 Jabatan Ba BMN Kesatuan BMN Dislog Lanud Halim P terhitung mulai tanggal 1 November 2016 s.d bulan 31 Desember 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 November 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H., Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B. S.H., M.H., Letkol Sus NRP 520883 dan Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980015370171 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H Mayor Chk Nrp 540598, Panitera Pengganti Rominggus Purba, SH Lettu Chk Nrp 21000122400877 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota – I

Ttd

Tri Achmad B. S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota- II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H
Letkol Chk NRP 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Rominggus Purba, S.H.
Lettu Chk Nrp 21000122400877

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan Nomor 130-K/PM II-08/AU/VI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)